



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHAN SYAH PUTRA ALIAS GAJUT BIN NASRUN**
2. Tempat lahir : Darussalam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darussalam, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ramadhan Syah Putra Alias Gajut Bin Nasrun ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Ramadhan Syah Putra Alias Gajut Bin Nasrun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Nelva Della Anggaraini WF, S.H. advokat pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H. yang berkantor di jalan Ahmad Yani nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Alias GAJUT Bin. NASRUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Alias GAJUT Bin. NASRUN dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Alias GAJUT Bin. NASRUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Alias GAJUT Bin. NASRUN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram)
- 1 (satu) Lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkotika jenis ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: 260/L.1.20/Enz.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SYAH PUTRA Als GAJUT Bin NASRUN** pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi di bulan oktober, di tahun 2023 Di desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada dalam oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** jenis narkotika ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari , tanggal yang tidak di ingat terdakwa di bulan oktober ditahun 2023, sekira pukul 15.00 wib di desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab Aceh tenggara terdakwa ada memesan, membeli, menjemput narkotika jenis ganja dari sdr dian ((nama panggilan)DPO) sebanyak 1 (satu) kilo gram yang dibalut dengan plastik warna putih bening seharga Rp.600.000,- . Terdakwa pada saat menjumpai sdr dian dengan berjalan kaki, dikarenakan desa tempat dian (dpo) bersebelahan dengan desa terdakwa, setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima, langsung menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain per satu bungkus dengan harga Rp. 10.000,- S/d Rp. 15.000, dan apabila narkotika jenis ganja tersebut habis laku terdakwa jualkan, maka terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain terdakwa menjual juga ada sebagian narkotika ganja tersebut terdakwa gunakan.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa duduk dikedai kopi di desa Pejuang Kec.Bukit tusam Kab.Aceh tenggara tiba-tiba datang beberapa petugas dari anggota satresnarkoba polres aceh tenggara berpakaian preman yaitu saksi risat sayuti dan saksi almero langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk, setelah itu anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan a. 1 (Satu) buah plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto, 11,64 (Sebelas koma enam puluh empat) Gram dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, lalu petugas mengatakan "DARIMANA KAU BELIK NI" kemudian terdakwa menjawab " DARI DIAN" lalu petugas mengatakan kembali " MASIH ADA GAK DIRUMAH MU GANJA NI" lalu terdakwa menjawab " GAK ADA BANG" kemudian anggota satresnarkoba tersebut membawa terdakwa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah petugas melakukan penggedahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengakui kepada petugas dihadapan kepala dusun, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkotika jenis ganja di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja sekira ± sejak 10 (Sepuluh) bulan yang lalu. selain narkoba jenis ganja, petugas ada menemukan barang bukti lain lagi, yaitu uang tunai sejumlah Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis ganja milik terdakwa dan 1 (satu) Lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkoba jenis ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Tenggara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/101.3c.1/XI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Nov 2023 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 buah plastik warna putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 11.64 gram, kemudian Barang Bukti tersebut diserahkan kembali seperti kondisi semula;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkoba 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11.64 gr yang positif ganja Milik terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba Nomor. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 des 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid) Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN adalah **Positif ganja** dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang telah diperiksa sisanya dengan berat brutto 9.70 gr dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik hening, di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk membeli, menjual, menerima narkotika jenis Ganja dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SYAH PUTRA Als GAJUT Bin NASRUN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.20 Wib di Desa Pejuang Kec.Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di kedai kopi atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan november tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** jenis narkotika ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 16.00 wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke kedai kopi didesa pejuang, setelah sampai dikedai terdakwa duduk-duduk sendirian, sekira 20 menit kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas dari anggota satresnarkoba polres aceh tenggara berpakaian preman yaitu saksi risat sayuti dan saksi almero langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk, setelah itu anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan a. 1 (Satu) buah plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto, 11,64 (Sebelas koma enam puluh empat) Gram dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, lalu petugas mengatakan “DARIMANA KAU BELIK NI” kemudian terdakwa menjawab “DARI DIAN” lalu petugas mengatakan kembali “MASIH ADA GAK DIRUMAH MU GANJA NI” lalu terdakwa menjawab “ GAK ADA BANG” kemudian anggota satresnarkoba tersebut membawa terdakwa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah petugas melakukan penggedahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengakui kepada petugas dihadapan kepala dusun, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja sekira ± sejak 10 (Sepuluh) bulan yang lalu. selain narkoba jenis ganja, petugas ada menemukan barang bukti lain lagi, yaitu uang tunai sejumlah Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis ganja milik terdakwa dan 1 (satu) Lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkoba jenis ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Tenggara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/101.3c.1/XI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Nov 2023 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 buah plastik warna putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 11.64 gram, kemudian Barang Bukti tersebut diserahkan kembali seperti kondisi semula;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkoba 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 11.64 gr yang positif ganja Milik terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba Nomor. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 des 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid) Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang	Hasil Analisis
-----	--------	----------------



	Bukti	Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa RAMADHAN SYAH PUTRA Als Gajut Bin NASRUN adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang telah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9.70 gr dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik hening, di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk **memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja** dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah berikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risat Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Almero Samsuri serta anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di kedai kopi Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, atas dugaan melakukan transaksi jual beli dan peredaran gelap narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin di daerah tersebut karena di daerah tersebut adalah daerah yang sangat rentan terjadinya peredaran gelap narkoba. Selanjutnya tepat ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli tersebut, terlihat Terdakwa sedang duduk sambil meminum segelas kopi hitam. Pada saat itu Saksi dan rekan langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan orang lain yang ada di sekitar kedai tersebut. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram) dari Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adanya narkoba jenis ganja tersebut adalah diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Dian (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dengan maksud untuk dijual dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pula pengembangan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa setelah di geledah 1 (satu) lembar plastic warna putih bening berisikan sisa biji narkoba jenis Ganja, Uang tunai sejumlah Rp.710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis ganja dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Almero Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Almero Samsuri serta anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di kedai kopi Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, atas dugaan melakukan transaksi jual beli dan peredaran gelap narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin di daerah tersebut karena di daerah tersebut adalah daerah yang sangat rentan terjadinya peredaran gelap narkoba. Selanjutnya tepat ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli tersebut, terlihat Terdakwa sedang duduk sambil meminum segelas kopi hitam. Pada saat itu Saksi dan rekan langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan orang lain yang ada di sekitar kedai tersebut. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram) dari Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adanya narkoba jenis ganja tersebut adalah diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Dian (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dengan maksud untuk dijual dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pula pengembangan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa setelah di geledah 1 (satu) lembar plastic warna putih bening berisikan sisa biji narkoba jenis Ganja, Uang tunai sejumlah Rp.710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) dimana uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis ganja dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya pada sebuah kedai kopi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berat narkoba jenis ganja tersebut adalah 11,64 (sebelas koma enam empat) gram dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama sdr. Dian yang dibeli dengan harga 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) untuk satu paket besar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan sebagian lagi untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa juga di bawa ke rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ada dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram);
2. 1 (satu) lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya pada sebuah kedai kopi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa juga di bawa ke rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaan Nomor: 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah merujuk kepada setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa Ramadhan Syah Putra Alias Gajut Bin Nasrun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan akan tetapi dalam hal ini pengertian dari sub-sub unsur tersebut dapatlah dimaknai sebagaimana yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya memiliki makna sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dijual. Yang dimaksud dengan kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) dalam jual beli. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya) dan menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya pada sebuah kedai kopi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa juga di bawa ke rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaan Nomor: 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S. Si M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian alat bukti yakni ketika Terdakwa ditangkap diketahui bahwa Terdakwa sedang tidak bersama orang lain melainkan adanya Terdakwa ketika ditangkap adalah sedang meminum kopi dan tidak terbukti pula dipersidangan bahwa adanya Terdakwa di kedai kopi tersebut adalah untuk mengedarkan kembali narkotika jenis ganja tersebut, ataupun melakukan perbuatan lain sebagaimana yang diatur dalam unsur tindak pidana yang dilarang sebagaimana dalam unsur kedua ini maka dengan demikian belum ternyata adanya narkotika jenis ganja tersebut akan dijualkan, akan dititipkan atau diberikan ataupun akan dilakukan perbuatan lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini sehingga dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kesatu dakwaan subsider tersebut adalah memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kesatu dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut unsur ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” adalah suatu bentuk perbuatan menempatkan benih, bibit tanaman dalam tanah dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang, dengan demikian si pelaku haruslah orang yang telah melakukan perbuatan menanam tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memelihara” adalah merawat, menjaga agar tanaman yang sudah ada dapat tumbuh dengan baik dan terjaga keberlangsungan hidupnya dalam hal ini tanaman narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba dalam bentuk tanaman tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja/Cannabinoid;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya pada sebuah kedai kopi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Terdakwa juga di bawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih bening berisikan sisa biji ganja yang ditemukan di atas lantai didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 217/61048/narkoba/XI/2023 tanggal 13 Nov 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7904/NNF/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S. Si M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh persesuaian antara alat bukti yakni adanya keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 11,64 (sebelas koma enam empat) gram dari kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan adanya Terdakwa di tempat penangkapan tersebut hanyalah seorang diri saja sehingga dengan demikian adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkoba jenis ganja tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur menguasai narkoba golongan I bentuk bukan tanaman telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut akan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana badan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka kepada Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram) dan 1 (satu) Lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkotika jenis ganja adalah barang bukti yang diperoleh secara tanpa hak dan dikuatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Syah Putra Alias Gajut Bin Nasrun telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 11,64 gr (sebelas koma enam puluh empat gram)
 - 1 (satu) Lembar plastic warna putih bening bekas pembalut narkotika jenis ganja;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ktn